



## Similarity Report

### Metadata

Name of the organization

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

Title

**Final\_SKRIPSI SITI FATIKHATUR R (2)**

Author(s) Coordinator





**perpustakaan umsidabulqis**

Organizational unit

**Perpustakaan**


### Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet		0
Spreads		3
Micro spaces		0
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		38

### Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.

**25**

The phrase length for the SC 2

**10470**

Length in words

**79720**

Length in characters

### Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

#### The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	<a href="https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3205/4/DAFTAR%20REFERENSI%20skripsi%20fitri.pdf">https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3205/4/DAFTAR%20REFERENSI%20skripsi%20fitri.pdf</a>	43 0.41 %
2	<a href="https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9949/43/PENDAHULUAN%20.pdf">https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9949/43/PENDAHULUAN%20.pdf</a>	39 0.37 %
3	<a href="http://etheses.uingusdur.ac.id/9316/1/4317018_COVER_BAB%20%20DAN%20BAB%20V.pdf">http://etheses.uingusdur.ac.id/9316/1/4317018_COVER_BAB%20%20DAN%20BAB%20V.pdf</a>	34 0.32 %
4	Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Peran Yusuf Nilawaty,Usman Yahya, Wuryandini Ayu Rakhma;	33 0.32 %

5	<a href="https://jcccd.umsida.ac.id/index.php/jcccd/article/view/1146">https://jcccd.umsida.ac.id/index.php/jcccd/article/view/1146</a>	30 0.29 %
6	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa Berbasis Value For Money Ilma Filiana, Betari Maharani, Pramita Yulinda Devi;	30 0.29 %
7	<a href="https://eprints.ums.ac.id/124382/11/NASKAH%20PUBLIKASI_Yudhan%20hermawan_B200170200.pdf">https://eprints.ums.ac.id/124382/11/NASKAH%20PUBLIKASI_Yudhan%20hermawan_B200170200.pdf</a>	27 0.26 %
8	<a href="https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3205/4/DAFTAR%20REFERENSI%20skripsi%20fitri.pdf">https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3205/4/DAFTAR%20REFERENSI%20skripsi%20fitri.pdf</a>	27 0.26 %
9	<a href="https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/download/1133/969/2980">https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/download/1133/969/2980</a>	26 0.25 %
10	<a href="https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/download/9417/6573/">https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/download/9417/6573/</a>	25 0.24 %

from RefBooks database (1.87 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
<b>Source: Paperity</b>		
1	Peran Kepala Desa Dalam Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukarendah Kabupaten Lebak Titin Sopiarti, Arianto Bambang;	34 (2) 0.32 %
2	Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Peran Yusuf Nilawaty, Usman Yahya, Wuryandini Ayu Rakhma;	33 (1) 0.32 %
3	WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MOTABANG KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Moh Andri Simbala;	33 (5) 0.32 %
4	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa Berbasis Value For Money Ilma Filiana, Betari Maharani, Pramita Yulinda Devi;	30 (1) 0.29 %
5	Analysis of Accountability and Transparency of Village Fund Allocation in Kato Village, North Kolaka Regency Nadila Nadila, Nirwana Nirwana, Haliah Haliah;	25 (3) 0.24 %
6	Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018) Warka Syachbrani;	13 (1) 0.12 %
7	Accountability of Village Apparatus in Village Financial Management in Batuyang Village, Pringgabaya District, East Lombok Regency Iskandar Renayu Meilda, Inapty Biana Adha, Isnawati Isnawati;	12 (1) 0.11 %
8	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Sayung) Puput Meilawati, Jaeni Jaeni;	6 (1) 0.06 %
9	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022) Wiwik Andriani, Afni Zalida, Sofia Gusmita;	5 (1) 0.05 %
10	Questioning the Accountability of Village Officials in Managing Village Funds: A Case Study in Karang Dalam Village, Karang District, East Kutai Regency, East Kalimantan Amirudin Amirudin, Matiin Nuuridha;	5 (1) 0.05 %

from the home database (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

from the Database Exchange Program (0.11 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	NOSIS 083 KPT LEK IRSYAD TASKAP.pdf 9/10/2024 Sekolah Komando TNI Angkatan Udara (Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara)	12 (2) 0.11 %

from the Internet (6.13 %)

NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	<a href="https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3205/4/DAFTAR%20REFERENSI%20skripsi%20fitri.pdf">https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3205/4/DAFTAR%20REFERENSI%20skripsi%20fitri.pdf</a>	79 (3) 0.75 %
2	<a href="http://etheses.uingusdur.ac.id/9316/1/4317018_COVER_BAB%20%20DAN%20BAB%20V.pdf">http://etheses.uingusdur.ac.id/9316/1/4317018_COVER_BAB%20%20DAN%20BAB%20V.pdf</a>	63 (3) 0.60 %
3	<a href="https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/1146">https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/1146</a>	50 (3) 0.48 %
4	<a href="https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9949/43/PENDAHULUAN%20.pdf">https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9949/43/PENDAHULUAN%20.pdf</a>	48 (2) 0.46 %
5	<a href="https://www.puskomedia.id/blog/undang-undang-transparansi-dana-desa/">https://www.puskomedia.id/blog/undang-undang-transparansi-dana-desa/</a>	30 (5) 0.29 %
6	<a href="https://eprints.ums.ac.id/124382/11/NASKAH%20PUBLIKASI_Yudhan%20hermawan_B200170200.pdf">https://eprints.ums.ac.id/124382/11/NASKAH%20PUBLIKASI_Yudhan%20hermawan_B200170200.pdf</a>	27 (1) 0.26 %
7	<a href="https://www.puskomedia.id/blog/regulasi-transparansi-dana-desa/">https://www.puskomedia.id/blog/regulasi-transparansi-dana-desa/</a>	27 (4) 0.26 %
8	<a href="https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/download/1133/969/2980">https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/download/1133/969/2980</a>	26 (1) 0.25 %
9	<a href="https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/download/9417/6573/">https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/download/9417/6573/</a>	25 (1) 0.24 %
10	<a href="https://jurnal.stebikhas.ac.id/index.php/abbasyah/article/download/4/3/16">https://jurnal.stebikhas.ac.id/index.php/abbasyah/article/download/4/3/16</a>	22 (2) 0.21 %
11	<a href="https://www.academia.edu/41947377/ANALISIS_AKUNTABILITAS_PENGELOLAAN_DANA_DESA_DI_DESA_CIKONENG_KABUPATEN_CIAMIS_SKRIPSI">https://www.academia.edu/41947377/ANALISIS_AKUNTABILITAS_PENGELOLAAN_DANA_DESA_DI_DESA_CIKONENG_KABUPATEN_CIAMIS_SKRIPSI</a>	22 (2) 0.21 %
12	<a href="https://www.questionai.id/essays-eWecUzBbza3/evaluasi-penerapan-struktur-apbdes-tantangan-dan-solusi">https://www.questionai.id/essays-eWecUzBbza3/evaluasi-penerapan-struktur-apbdes-tantangan-dan-solusi</a>	21 (3) 0.20 %
13	<a href="http://repository.umi.ac.id/5648/5/pendahuluan.pdf">http://repository.umi.ac.id/5648/5/pendahuluan.pdf</a>	20 (1) 0.19 %
14	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18518/1/Perwujudan%20Good%20Village%20Governance%20Perspektif.pdf">http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18518/1/Perwujudan%20Good%20Village%20Governance%20Perspektif.pdf</a>	19 (2) 0.18 %
15	<a href="https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/8430">https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/8430</a>	19 (1) 0.18 %
16	<a href="https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/5179/">https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/5179/</a>	19 (1) 0.18 %
17	<a href="https://ejournal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/download/7635/4289">https://ejournal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/download/7635/4289</a>	19 (3) 0.18 %
18	<a href="https://www.academia.edu/100922838/Analisis_Pengaruh_Transparansi_Akuntabilitas_dan_Peran_Perangkat_Desa_terhadap_Pengelolaan_Dana_Desa">https://www.academia.edu/100922838/Analisis_Pengaruh_Transparansi_Akuntabilitas_dan_Peran_Perangkat_Desa_terhadap_Pengelolaan_Dana_Desa</a>	18 (1) 0.17 %
19	<a href="https://www.puskomedia.id/blog/contoh-transparansi-dana-desa/">https://www.puskomedia.id/blog/contoh-transparansi-dana-desa/</a>	17 (2) 0.16 %
20	<a href="https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/26538">https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/26538</a>	14 (1) 0.13 %
21	<a href="https://www.puskomedia.id/blog/transparansi-pengelolaan-dana-desa/">https://www.puskomedia.id/blog/transparansi-pengelolaan-dana-desa/</a>	13 (1) 0.12 %
22	<a href="https://www.academia.edu/90455573/Transparansi_dan_Akuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Dana_Desa_untuk_Mendorong_Kemandirian_Masyarakat_Pedesaan">https://www.academia.edu/90455573/Transparansi_dan_Akuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Dana_Desa_untuk_Mendorong_Kemandirian_Masyarakat_Pedesaan</a>	12 (1) 0.11 %
23	<a href="https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/893/6262/6844">https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/893/6262/6844</a>	10 (1) 0.10 %
24	<a href="https://www.puskomedia.id/blog/wujud-nyata-transparansi-dana-desa-melalui-siskeudes-yang-dinikmati-masyarakat-2/">https://www.puskomedia.id/blog/wujud-nyata-transparansi-dana-desa-melalui-siskeudes-yang-dinikmati-masyarakat-2/</a>	8 (1) 0.08 %

25	<a href="https://updesa.com/permendesa-no-7-tahun-2023/">https://updesa.com/permendesa-no-7-tahun-2023/</a>	7 (1) 0.07 %
26	<a href="https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/download/1906/764">https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/download/1906/764</a>	7 (1) 0.07 %

## List of accepted fragments (no accepted fragments)

NO	CONTENTS	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	----------	---------------------------------------

ANALISIS PERAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI SDGs No.8  
ANALYSIS OF THE ROLE OF VILLAGE OFFICIALS IN IMPROVING TRANSPARANSI AND AKUNTANBILITAS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT AS AN IMPLEMENTATION OF SDGs NO.8

Siti Fatikhatur Riskiyah NIM : 212010300049  
Sigit Hermawan NIDN : 0003127501

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis Hukum & Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Desember, 2024

ANALISIS PERAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI IMPLEMTASI SDGs No.8

Siti Fatikhatur Riskiyah Sigit Hermawan

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas** Muhammadiyah Sidoarjo

Email : yahrizki683@gmail.com Email : sigithermawan@umsida.ac.id

### 1. Pendahuluan

Desa merupakan elemen penting dalam pemerintahan yang mempunyai posisi penting pada pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait Desa menerima landasan hukum guna mendukung otonomi desa melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu instrumen pendukungnya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang bermaksud menyegerakan pembangunan serta memajukan kesejahteraan masyarakat desa [2].

Akuntansi yang dikelola oleh pemerintah mempunyai posisi krusial pada kelolaan keuangan publik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi pengelolaan di tingkat pusat, daerah, hingga desa. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas serta transparansi, diharapkan pengelolaan keuangan publik mampu memajukan layanan guna masyarakat desa [3]. Sebagai cabang ilmu akuntansi, akuntansi pemerintahan diaplikasikan di lembaga-lembaga pemerintah. Tuntutan untuk mencatat transaksi dan menyajikan laporan kinerja secara transparan dan akuntabel muncul dari berbagai golongan yang diutamakan di pusat ataupun daerah, termasuk desa. Desa, menjadi unit pemerintahan yang berinteraksi langsung melalui rakyat, memegang posisi strategis pada pembangunan wilayah. Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada perkembangan desanya, karena kemajuan provinsi tidak dapat dicapai tanpa desa yang maju [3].

Desa memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mendorong otonomi desa menuju kemandirian, diperlukan pelimpahan otoritas yang lebih tinggi beserta melalui dukungan pendanaan serta infrastruktur yang mencukupi. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait Desa, kebutuhan masyarakat desa diharapkan dapat terakomodasi agar lebih optimal. Melalui wewenang yang lebih meluas pada kelolaan pemerintahannya, serta pembangunan yang merata, desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan mengatasi berbagai permasalahan sosial budaya [4].

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan desa anggaran yang lebih besar, bermanfaat bagi mereka menggunakan dana tersebut untuk mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Desa juga memastikan bahwa setiap desa memperoleh alokasi dana dari anggaran pemerintah pusat serta daerah, dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya [3]. Selain **Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**, pemerintah menerbitkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa**. Pedoman ini mencakup tahapan dari persiapan sehingga hingga pencegahan, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran [5].

Besarnya alokasi anggaran untuk desa menuntut pengelolaan yang profesional, efektif, serta akuntabel sesuai prinsip manajemen publik. Guna mencegah penyimpangan, belanja, pendapatan, serta pembiayaan desa wajib diatur pada APB Desa disahkan oleh Kepala Desa dan BPD melalui peraturan desa [6]. Pemerintah juga memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendorong pembangunan desa. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, pembiayaan desa mencakup perolehan Asli Desa serta transfer dana dari pemerintah pusat serta kabupaten/kota. ADD bertujuan meningkatkan produktivitas desa, memenuhi hak otonomi desa, memperkuat peran pemerintah desa, dan mempercepat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat [4].

ADD dikelola serta ditanggung oleh Pemerintah Desa, terutama Kepala Desa. Aparatur desa, termasuk RT, RW, Kades, BPD, dan elemen lainnya, memainkan peran penting dalam pengelolaan dana ini. SDM yang kompeten diperlukan agar ADD digunakan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pemerataan pendapatan sesuai potensi desa [6][7][8].

Pada 2023, pengelolaan Dana Desa diatur dalam PMK No. 201/PMK.07/2022, dengan prioritas penggunaan diarahkan pada SDGs desa, pemulihan

ekonomi nasional, program yang paling utama, serta mitigasi bencana, sebagaimana tertuang pada Permendes PD TT No. 8 Tahun 2022. Dana Desa difokuskan untuk mencapai 8 tipologi Desa serta 18 maksud SDGs Desa [9].

Alokasi dana desa di Kabupaten Sidoarjo pada 2023 mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan pemberian finansial keuangan dari APBD. Sebanyak 322 desa di wilayah ini menerima dana signifikan, dengan Rp 534 miliar dialokasikan pada 2021, termasuk Rp 298 miliar untuk DD. Dana tersebut dimanfaatkan guna pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan program padat karya tunai (PPKT) guna mendukung kesejahteraan, terutama selama pandemi. Pengelolaan ADD melibatkan perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan terbaru Bupati Sidoarjo [10].

Sebelum menerima transfer dana, desa harus menyusun rencana penggunaan dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, seperti diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 Tahun 2015. Transparansi memberikan masyarakat akses informasi tentang pengelolaan dana, membangun kepercayaan, serta mempermudah pengawasan sosial, sehingga mencegah penyimpangan [4][11]. Akuntabilitas menuntut aparat desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah atas penggunaan dana. Laporan yang jelas dan transparan tentang perencanaan, pelaksanaan, serta hasil penggunaannya menjadi kunci untuk memanfaatkan dana secara optimal [12]. Sistem ini diterapkan di semua level pemerintahan, termasuk desa, untuk menciptakan hubungan akuntabilitas antara negara dan warganya [5].

Namun, laporan ICW mencatat 676 perangkat desa terlibat kasus korupsi Dana Desa antara 2015-2020. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan BLT DD di Koto Padang, di mana hanya 33 dari 136 penerima yang mendapatkan haknya pada 2021 [1]. Oleh karena itu penting untuk menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas yang ketat pada pemerintahan desa, terpenting terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah dan desa harus diimbangi dengan pola akuntabilitas serta transparansi yang kuat untuk mencegah tindakan sewenang-wenang pada kelolaan finansial yang tinggi. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sering menghadapi masalah, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang kurang optimal. Transparansi dalam penggunaan dana sering kali tidak memadai, dan pelaporan sering tidak sesuai aturan sehingga akuntabilitas belum tercapai.

Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, yang mayoritas penduduknya adalah nelayan, memiliki potensi pariwisata seperti kolam pemancingan, seni pewayangan, dan produk UMKM seperti rosella dan bidaran mujahir [13]. Potensi ini mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa [8]. Namun, pandemi COVID-19 pada 2020 membawa dampak besar bagi perekonomian desa, memaksa banyak UMKM tutup dan menurunkan pendapatan masyarakat. Untuk mengatasi ini, pemerintah meluncurkan program BLT Dana Desa (BLT-DD) melalui Permendes PD TT No. 6 Tahun 2020. Desa Tambak Kalisogo ikut serta dalam program ini hingga 2023.

Penelitian sebelumnya menunjukkan variasi dalam penerapan transparansi serta akuntabilitas. Di Desa Kamoali, transparansi serta akuntabilitas dianggap baik sebab melibatkan masyarakat pada persiapan serta pengelolaan dana selaras Permendagri No. 113 Tahun 2014 [14]. Sebaliknya, di Desa X, transparansi belum optimal, terlihat dari minimnya akses informasi dan pelaporan [15]. Di Desa Birem Puntong, upaya transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya partisipatif dan akuntabel [16][17][18]. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti peran aparat desa pada menciptakan transparansi serta akuntabilitas pada kelolaan finansial desa sebagai implementasi SDGs, berbeda dengan banyak studi sebelumnya yang lebih berfokus pada indikator transparansi dan akuntabilitas publik secara umum, tanpa menekankan peran dan fungsi aparat desa dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.

Pengujian ini bermaksud guna memahami peran aparat desa pada menciptakan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa. pengujian ini Desa Tambak Kalisogo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih untuk meneliti peran aparat desa pada memajukan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa agar informasi dapat diakses masyarakat dengan mudah., SDGs, khususnya tujuan ke-8: pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan dana desa yang efektif dapat mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana juga memastikan manfaat yang merata bagi semua kelompok, termasuk kelompok kecil [19].

## 2. Metode Penelitian Jenis Penelitian

Pengujian ini bersifat pendekatan kualitatif, bertujuan mengumpulkan dan mempersiapkan informasi untuk memberikan gambaran jelas tentang objek penelitian [3]. Pendekatan kualitatif, berbasis filsafat postpositivisme,

berfokus pada kondisi alami objek dengan peneliti sebagai instrumen utama, lebih menekankan makna daripada generalisasi [20][21].

### Lokasi Penelitian

Pengujian dilaksanakan di Desa Tambak Kalisogo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Tempat ini ditunjuk untuk meneliti peran aparat desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa agar informasi dapat diakses masyarakat.

### Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer serta sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara melalui subjek penelitian [22], serta data sekunder berasal dari jurnal, laporan, dan dokumen pemerintah desa untuk melengkapi serta membandingkan hasil wawancara.

### Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memahami tema penelitian dan memberikan kontribusi penting terhadap kualitas data [8][14]. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1.	SG	Kepala Desa Tambak Kalisogo
2.	DD	Sekretaris Desa
3.	LD	Bendahara Desa
4.	MJ	Badan Pemusyawaratan Daerah
5.	FH	Kepala Dusun
6.	SB	Dosen Akuntansi

### Teknik Pengumpulan Data

Informasi pada pengujian ini diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi:

1. Observasi dilaksanakan dengan mencatat fenomena secara sistematis [21][23]. Peneliti mengamati langsung pengelolaan keuangan Desa Tambak Kalisogo untuk memperoleh informasi yang relevan. Informasi yang didapat dari perolehan observasi bisa mencakup lokasi, tindakan, aktivitas, objek yang dibuat, atau kejadian tertentu.

2. Wawancara bertujuan mendapatkan data primer melalui pertanyaan lisan guna informan yang kompeten terkait kelola dana desa. Penguji akan melaksanakan wawancara langsung lebih mendalam guna informan yang kompeten saat melaksanakan alokasi dana dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang lalu dijadikan menjadi bahan penulisan laporan perolehan pengujian [21].

3. Dokumentasi ialah cara guna mendapatkan informasi dari tata catatan terkait faktor-faktor atau peristiwa masa lalu. pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau gambar yang relevan untuk mendukung hasil wawancara dan penelitian [21].

#### Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman [23]:

1. Reduksi Data: Data dari wawancara diringkas untuk menyaring informasi penting.
2. Penyajian Data: Data yang telah diringkas disusun dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti ringkasan atau diagram.
3. Penarikan Kesimpulan: Data yang telah dianalisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menemukan solusi, dengan bukti yang valid.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### - Deskripsi Penelitian

Keabsahan data merupakan elemen penting dalam penelitian kualitatif guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari wawancara dengan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Tambak Kalisogo telah diverifikasi secara menyeluruh. Proses validasi data dilakukan melalui pendekatan triangulasi, member checking, kredibilitas informan, konfirmasi dokumen pendukung, serta pengecekan konsistensi dan saturasi data. Triangulasi data diterapkan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari informan yang berbeda maupun data sekunder. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasun, serta anggota BPD. Setiap informasi yang diberikan oleh satu informan dibandingkan

dengan pernyataan informan lain dan diverifikasi dengan dokumen pendukung. Misalnya, Kepala Desa menyatakan bahwa pengelolaan dana desa selalu dipublikasikan melalui musyawarah desa dan papan pengumuman. Pernyataan ini diperkuat oleh Sekretaris Desa yang menambahkan bahwa anggaran yang belum terealisasi akan dibahas ulang dalam forum yang sama. Keselarasan jawaban ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memang dijalankan secara transparan di Desa Tambak Kalisogo.

#### Gambar 1.1. Trigulasi Sumber

Proses ini dilakukan dengan mengembalikan transkrip wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, Bendahara Desa mengonfirmasi bahwa pelaporan penggunaan dana desa dilakukan melalui sistem OM SPAN, yang memungkinkan pemerintah pusat memantau secara daring. Klarifikasi ini memastikan bahwa informasi yang dicatat selama wawancara telah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau tambahan informasi, peneliti memperbarui catatan sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Kredibilitas informan juga menjadi faktor penentu keabsahan data. Informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan dana desa dan memahami regulasi yang mengatur penggunaannya. Kepala Desa bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program desa, Sekretaris Desa mengelola administrasi, sementara Bendahara Desa mengatur anggaran dan pelaporan keuangan. Anggota BPD juga dilibatkan dalam proses pengawasan, sebagaimana dijelaskan oleh informan MJ yang menyebutkan bahwa mereka memantau pelaksanaan program desa agar sesuai dengan perencanaan awal. Pemahaman informan terhadap regulasi yang berlaku, [seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022](#), semakin memperkuat kredibilitas data yang diperoleh.

Konfirmasi dengan dokumen pendukung menjadi langkah tambahan dalam memverifikasi keabsahan data. Peneliti memeriksa dokumen resmi seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), serta berita acara musyawarah desa. Dokumen-dokumen ini mencerminkan transparansi pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh pemerintah desa. LKPJ yang dipublikasikan di kantor desa, misalnya, memuat rincian penggunaan dana desa, program yang telah dilaksanakan, serta sisa anggaran yang belum digunakan. Selain itu, berita acara musyawarah desa menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diterapkan di Desa Tambak Kalisogo.

#### Gambar 1.1. Trigulasi Metode

Konsistensi data menjadi indikator tambahan yang memperkuat keabsahan hasil wawancara. Kesamaan jawaban yang diberikan oleh berbagai informan menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh bukan sekadar opini individu, melainkan mencerminkan praktik yang sesungguhnya di lapangan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa secara konsisten menyatakan bahwa musyawarah desa menjadi forum utama dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kesamaan informasi ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saturasi data tercapai setelah wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan. Dalam penelitian ini, saturasi terlihat setelah beberapa wawancara menunjukkan pola jawaban yang serupa terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketika informan memberikan jawaban yang selaras dan tidak ada temuan baru yang muncul, peneliti menyimpulkan bahwa data yang dikumpulkan telah mencukupi untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Melalui penerapan triangulasi, member checking, kredibilitas informan, konfirmasi dokumen pendukung, serta konsistensi dan saturasi data, dapat disimpulkan bahwa data hasil wawancara dalam penelitian ini memiliki validitas yang kuat. Keabsahan data yang terjaga memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini memperkuat temuan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tambak Kalisogo telah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan mendukung implementasi SDGs No.8 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

#### - Temuan Penelitian

##### 1. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa diharapkan sesuai dengan harapan SDGs No. 8, sehingga setiap aparat desa harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana tersebut, serta mengikuti ketentuan yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini,

pengawasan pada penggunaan dana desa wajib dilaksanakan secara cermat dan terus-menerus untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan DD, "Iya dong, penyusunnya anggaran itu kan salah satunya juga bendahara, ya pasti tau lah." Pernyataan ini menunjukkan bahwa aparat desa, khususnya bendahara desa, mempunyai tanggung jawab yang tinggi saat menyusun anggaran dan memastikan bahwa posisi dana desa dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan desa yang nyata. Hal ini juga menyatakan bahwa peran aparat desa dalam menjaga ketepatan anggaran sangat penting untuk menciptakan pengelolaan dana yang akuntabel. Pengelolaan dana desa yang efektif juga bergantung pada pemahaman aparat desa terhadap peraturan yang mengatur alokasi dana tersebut. Dana desa wajib digunakan selaras melalui pedoman yang diterapkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Permendes, Permenkeu, serta Perbup dan Perda yang relevan dengan konteks desa masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh informan DD, "Iya, kalau dana desa itu mengacu pada Permendes, kemudian juga Permenkeu. Kalau yang terkait anggaran dari tingkat kabupaten, kita mengacu pada Perbup dan Perda yang mengatur." Jika mengikuti peraturan yang ada, perangkat desa memastikan bahwa penggunaan dana desa bukan Cuma sejalan melalui maksud yang sudah ditentukan, tetapi juga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan lebih terjamin, dan masyarakat desa bisa merasa yakin bahwa dana yang mereka terima dan kelola digunakan untuk kepentingan bersama.

Dalam pengelolaan dana desa, adanya perubahan atau sisa anggaran yang tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran berjalan memerlukan kebijakan yang jelas. Musyawarah desa adalah forum yang tepat untuk membahas hal tersebut, di mana rakyat desa turut dilibatkan saat proses pengambilan keputusan [31]. Informan DD menjelaskan, "Kita sampaikan melalui musyawarah desa bahwa kegiatan yang belum dilaksanakan, anggarannya disilakan, disimpan untuk dilaksanakan kembali tahun depan. Musyawarah desa pasti ada warga." Pernyataan ini menunjukkan bahwa musyawarah desa bukan hanya sebagai wadah diskusi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah desa harus disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat, dan anggaran yang tidak terpakai dapat dialihkan untuk digunakan di tahun depan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Peran sosialisasi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh dalam menjaga komunikasi yang baik antara aparat desa dan masyarakat. Apabila terdapat perubahan kebijakan atau perubahan penggunaan dana desa, aparat desa harus segera menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungannya. Sebagaimana diungkapkan oleh informan DD, "Oh iya, contoh kegiatannya, musyawarah desa. Kita menyampaikan kepada masyarakat, selain musyawarah desa kalau terjadi perubahan, kemudian kita juga menyesuaikan perdesnya." Proses sosialisasi yang terbuka dan jelas ini tidak hanya melibatkan musyawarah desa, tetapi juga memperbarui

peraturan desa (Perdes) jika diperlukan. Adanya sosialisasi yang baik, masyarakat desa akan lebih mudah menerima perubahan yang terjadi dan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait **dana desa. Sosialisasi ini juga penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.**

Dalam pengelolaan dana desa, aparat desa bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, serta melaporkan penggunaan dana dengan transparansi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran utama aparatur desa adalah mengelola anggaran dana desa dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban [32]. Tugas ini melibatkan berbagai perangkat desa yang harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, aparatur desa menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perubahan regulasi dan peraturan yang mengatur alokasi dana desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan LD, "Masalah hambatan dalam mengelola anggaran, alokasi dana desa atau dana desa? Kalau dana desa, kesulitannya itu aturannya cukup banyak yang menaungi, kemudian setiap tahun pasti berubah-ubah. Jadi untuk tahun ini kegiatan A ini sekian persen dana desa, tahun depan sudah berubah lagi sekian persen untuk ini, untuk itu. Berbeda-beda penerapannya dan itu menurut prioritas dari Menteri Desa." Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peraturan setiap tahun menjadi salah satu hambatan bagi aparatur desa dalam menyusun dan merencanakan penggunaan dana desa, karena mereka harus selalu mengikuti perubahan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan ini membutuhkan perhatian lebih agar pengelolaan dana desa tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Sistem penyaluran dana desa juga mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaannya. Dana desa biasanya disalurkan secara bertahap, yang memerlukan pengelolaan yang cermat agar alokasi dana sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Informan LD menjelaskan, "Bertahap. Untuk desa dengan klasifikasi... Kalau dana desa diberikan secara bertahap, dengan klasifikasi untuk desa berkembang, itu kurang lebih 20, 20, 20, 40, 40 kalau tidak salah. Untuk yang mandiri itu kalau tidak salah 60, 40. Jadi tergantung desanya dengan klasifikasi seperti apa." Penyaluran dana yang bertahap ini tentu memerlukan perencanaan yang matang dari aparat desa, sehingga mereka bisa memastikan bahwa setiap tahap penggunaan dana sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah disepakati. Pengelolaan dana yang tepat waktu dan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di tingkat desa. Pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan pengawasan yang ketat dan transparansi dari aparat desa, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu cara untuk memastikan transparansi adalah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan, **mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.** Dalam hal ini, musyawarah desa menjadi alat yang sangat efektif untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana dana desa digunakan dan untuk kegiatan apa saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan LD, "Masalah hambatan dalam mengelola anggaran, alokasi dana desa atau dana desa? Kalau dana desa, kesulitannya itu aturannya cukup banyak yang menaungi, kemudian setiap tahun pasti berubah-ubah..." Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan masukan, mengawasi jalannya kegiatan, serta mengajukan pertanyaan terkait penggunaan dana desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel karena ada pengawasan langsung dari masyarakat yang berhak atas dana tersebut.

Salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan dana desa adalah pelaporan yang dilakukan secara rutin kepada pemerintah daerah maupun pusat. Pelaporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Seperti yang disampaikan oleh informan FH, "Iya pasti. Iya. Kalau yang untuk Dana Desa itu OM SPAN. OM SPAN, online, intinya laporan keuangan kepada Menteri Keuangan. Apa ya, online monitoring system Pemerintahan Desa, kalau tidak salah." Sistem pelaporan yang terintegrasi secara online seperti OM SPAN bermanfaat bagi pemerintah pusat untuk memantau penggunaan dana desa secara real-time, sehingga meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas aparat desa. Peran aparatur desa tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan, tetapi juga pada pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa. Setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilaporkan secara rinci kepada masyarakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Informan FH menjelaskan, "Hasil kegiatan yang didanai dari dana desa kepada masyarakat. Ya. Kalau pasien semuanya hanya turut mengawal saja pelaporannya dari tingkat desa tetap jadi pelaporannya ya sesuai aturan di LBPD, LKBPD, LBPD, dan LKBJ." Pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa diharapkan dapat meningkatkan prinsip transparansi, di mana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana desa digunakan dan apa hasil yang dicapai dari setiap kegiatan. Selain

itu, pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku memastikan bahwa pengelolaan dana desa tetap berada dalam koridor hukum yang ada. Sebagai aparat desa, Kasun Desa berpengaruh dalam menghubungkan pemerintah desa **dengan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa**. Tanggung jawab ini mencakup memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilaksanakan secara akuntabel. Pelaporan yang dilakukan secara rutin tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dana desa. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa sangat diperlukan untuk membangun rasa percaya serta memastikan bahwa pengelolaan dana benar-benar diarahkan untuk kepentingan bersama. Sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur menjadi komponen penting dalam menjaga integritas aparat desa, karena masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan serta apa saja proyek yang telah atau akan dilaksanakan. Transparansi ini mendorong adanya hubungan yang sehat antara masyarakat dan pemerintah desa, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan yang cukup besar dalam pengelolaan dana desa muncul dari perubahan regulasi yang sering terjadi. Setiap tahun, aturan yang mengatur alokasi dan penggunaan dana desa dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan prioritas kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Perubahan ini berpotensi mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program desa. Aparatur desa, termasuk Kasun Desa, harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut agar kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses adaptasi ini tidak selalu mudah karena memerlukan pemahaman mendalam mengenai regulasi baru, serta kemampuan untuk menyosialisasikan perubahan tersebut kepada perangkat desa lainnya dan masyarakat. Kejelasan dalam peraturan dan kebijakan menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas pengelolaan dana desa.

Aparatur desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa dana desa dikelola dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi adalah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap penyusunan dan pelaporan anggaran desa [36]. Seperti yang disampaikan oleh informan MJ, "Oh iya jelas, karena setiap penyusunan dan laporannya pasti BPD dilibatkan. Oh iya, saya kan BPD memang." Peran BPD dalam proses ini sangat berpengaruh karena mereka menjadi bagian yang memastikan laporan penggunaan dana desa dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa dan memberi **kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas** desa. Pemerintah desa juga tidak hanya mengandalkan laporan formal, tetapi berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada kesan penyalahgunaan dana yang terjadi. Aparatur desa secara aktif menjelaskan mekanisme pengelolaan dana desa melalui berbagai forum komunikasi, seperti musyawarah desa. Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan masukan, serta mengawasi penggunaan dana desa. Sebagaimana disampaikan oleh informan MJ, "Ya, menurut aturan mbak, aturannya kan sudah jelas, pelaporannya dari LKPD, LKPJ, LBPD tadi, kemudian juga dari BPD ini kita membantu di musawarah- musawarah desa, jadi kita juga menyampaikan." Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa menjalankan transparansi melalui proses yang jelas dan sesuai aturan. Keterbukaan dalam proses tersebut menciptakan rasa aman dan percaya di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa.

Kepercayaan masyarakat juga dibangun melalui saluran yang bermanfaat bagi mereka menyampaikan aspirasi dan usulan terkait program yang didanai oleh ADD (Alokasi Dana Desa). Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan terkait kegiatan atau program yang mereka rasa penting untuk didanai menggunakan dana desa. Informan MJ menjelaskan, "Oh iya. Jadi kalau ini misalnya laporannya yang dimasukkan dari masyarakat ini sebagian besar adalah usulan, usulan kegiatan untuk tahun mendatang. Usulan kegiatan yang nanti bisa dilakukan." Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa tidak hanya bekerja secara satu arah, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap usulan yang masuk dapat dipertimbangkan untuk program tahun mendatang. Bentuk partisipasi ini mengindikasikan keterbukaan dalam perencanaan penggunaan dana desa dan memperkuat posisi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Aparatur desa juga mengadakan berbagai kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat, salah satunya melalui "Jaring Aspirasi BPD". Dalam program ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan berbagai usulan kegiatan atau pembangunan yang dapat didanai oleh dana desa. Sebagaimana diungkapkan oleh informan MJ, "Oh iya jelas, kita di BPD ini kita punya anggaran untuk melaksanakan yang namanya jaring aspirasi BPD. Nah di dalamnya itu masyarakat diperkenankan untuk mengajukan usulan, baik kegiatan maupun usulan pembangunan." Sistem ini memastikan bahwa setiap usulan yang diterima benar-benar berasal dari kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini juga menjadi bentuk

nyata dari partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, yang memastikan bahwa dana desa digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan bersama.

Upaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa memerlukan peran aktif aparat desa yang harus memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informan SB menjelaskan, "Untuk langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh aparat desa untuk dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa itu sebenarnya ada beberapa tahapan, yang pertama ada sebelum pelaksanaan, kemudian ada selama pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan." Tahapan sebelum pelaksanaan memiliki peran sebagai landasan perencanaan anggaran yang jelas. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan kebutuhan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap alokasi dana sudah disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa. Perencanaan anggaran yang transparan memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat desa agar keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Sosialisasi mengenai perencanaan anggaran perlu dilakukan secara terbuka, baik melalui pertemuan langsung maupun media informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami arah penggunaan dana desa serta memberikan masukan jika diperlukan. Keterbukaan dalam tahap perencanaan ini penting untuk menghindari anggapan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara sepihak. Transparansi pada tahap ini akan membangun kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas aparat desa dalam mengelola dana desa. Proses pengelolaan dana desa yang transparan dimulai dengan penyusunan peraturan desa sebagai dasar hukum yang memastikan adanya prosedur yang jelas dan akuntabel. Sebagaimana disampaikan oleh Informan SB, "Peraturan desa harus dibuat terlebih dahulu untuk menentukan prosedur pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel." Peraturan tersebut perlu memuat panduan yang rinci mengenai tata cara pengelolaan dana desa, termasuk penentuan pihak yang bertanggung jawab serta mekanisme pengawasan oleh masyarakat. Adanya peraturan yang komprehensif ini memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilaksanakan dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa dapat berjalan secara tertib, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan peraturan desa yang baik juga memerlukan pengorganisasian tim pengelola dana desa yang kompeten dan profesional. Tim ini bertanggung jawab untuk menjalankan prosedur pengelolaan dana sesuai dengan peraturan yang ada serta memastikan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan. Transparansi dalam setiap proses pengelolaan, seperti publikasi laporan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Masyarakat yang mengetahui bahwa pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas akan merasa lebih percaya dan cenderung mendukung program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah desa. Keberhasilan penerapan peraturan ini tidak hanya berdampak positif pada pengelolaan dana desa, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan

masyarakatnya.

Selama proses pelaksanaan, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan agar masyarakat dapat terlibat dalam pemantauan penggunaan anggaran. Transparansi ini bertujuan memastikan bahwa setiap alokasi dan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Informan SB menegaskan, "Selama pelaksanaan, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka, seperti membuat rekening khusus untuk dana desa, tidak boleh dicampur dengan anggaran lainnya." Adanya rekening khusus, transaksi yang terkait dengan dana desa dapat lebih mudah dipantau dan diaudit, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Kejelasan ini menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana publik. Selain pemisahan rekening, transparansi juga diwujudkan melalui berbagai metode publikasi informasi terkait anggaran dana desa. Tidak hanya sekadar pencatatan dalam laporan administratif, tetapi informasi mengenai penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat melalui saluran-saluran yang mudah dijangkau. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memasang papan informasi di lokasi-lokasi strategis yang sering dilewati warga, seperti balai desa atau kantor pemerintahan desa.




Pengumuman secara digital melalui media sosial desa juga menjadi alternatif yang bermanfaat untuk menjangkau lebih banyak warga, terutama generasi muda. Dengan demikian, masyarakat dapat selalu mendapatkan informasi terkini mengenai proyek pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa, serta turut memberikan masukan atau evaluasi yang konstruktif demi perbaikan pengelolaan dana tersebut.

Proses pengawasan menjadi hal penting dalam memastikan bahwa dana desa dikelola sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tidak hanya sekadar formalitas administratif, pengawasan berpengaruh dalam pemantauan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. Sebagaimana disampaikan oleh Informan SB, "Pengawasan dan evaluasi **harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa** pengelolaan

dana desa **sesuai dengan perencanaan yang telah** dibuat." Aparatur desa dapat memastikan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dengan pengawasan yang konsisten. Evaluasi yang dilakukan secara berkala bermanfaat untuk deteksi dini terhadap ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Ketika terjadi penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan, aparat desa dapat segera mengidentifikasi permasalahan dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Agar proses evaluasi berjalan lebih objektif, penting untuk melibatkan pihak eksternal seperti auditor independen. Keterlibatan pihak luar ini dapat meminimalisasi potensi konflik kepentingan dan memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara profesional dan transparan. Dengan demikian, upaya pengawasan dan evaluasi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat. Setelah pelaksanaan, pelaporan keuangan menjadi aspek yang penting juga dalam menjaga transparansi. Sebagaimana dijelaskan oleh Informan SB, "Membuat pelaporan keuangan yang akurat kemudian mengumumkan hasil pengelolaan dana desa melalui media resmi adalah langkah terakhir yang sangat penting." Setiap penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yang merupakan pihak yang memiliki hak untuk mengetahui aliran dana tersebut. Pengumuman laporan keuangan dilakukan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat desa, baik itu papan pengumuman desa atau platform digital yang lebih interaktif. Masyarakat dapat langsung melihat dan mengawasi bagaimana dana desa digunakan dan dapat memberikan tanggapan bila ada ketidaksesuaian. Transparansi dalam pelaporan keuangan menciptakan rasa kepercayaan di kalangan warga desa bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan media digital sebagai alat komunikasi dan publikasi informasi menjadi langkah yang tidak terhindarkan dalam era modern. Informan SB menyoroti, "Aparatur desa harus memanfaatkan teknologi seperti situs web resmi desa, media sosial, dan aplikasi untuk mempublikasikan informasi penggunaan dana desa secara teratur." Penggunaan media digital bermanfaat bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat, tanpa perlu datang langsung ke kantor desa. Situs web resmi desa dan akun media sosial menjadi sarana efektif bagi aparat desa. Transparansi pengelolaan dana desa dapat lebih mudah dijaga, karena masyarakat bisa mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis digital untuk laporan pengelolaan dana desa akan mempermudah masyarakat dalam mengawasi alokasi dana yang diberikan untuk berbagai proyek pembangunan.

Sistem berbasis aplikasi semakin memperkuat transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. "Peran teknologi ini satu sebagai infrastruktur, kemudian sudah sebagai bentuk transparansi keuangan karena semuanya berbasis aplikasi," jelas Informan SB. Aplikasi yang mengorganisir data keuangan desa dengan sistem yang terstruktur akan mempermudah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Aplikasi ini juga dapat memudahkan laporan keuangan desa untuk dapat dipantau oleh masyarakat secara langsung, sehingga dapat terhindar dari potensi penyimpangan. Aplikasi yang mendigitalisasi proses keuangan desa bermanfaat bagi masyarakat desa untuk lebih terlibat dalam pengelolaan dana desa tanpa harus melalui proses yang rumit atau memerlukan banyak waktu. Sistem berbasis aplikasi juga mendukung proses pelaporan yang lebih efisien dan transparan, serta lebih mudah dipantau oleh pihak luar yang berwenang. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Seperti yang disampaikan oleh Informan SB, "Melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa berkala untuk memperoleh masukan dan saran dapat meningkatkan transparansi." Musyawarah desa adalah forum penting untuk menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana desa dan mendapatkan masukan dari masyarakat. Warga desa dapat memberikan saran terkait prioritas pembangunan dan memastikan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dengan adanya forum ini. Melibatkan masyarakat dalam proses ini juga akan meningkatkan rasa memiliki terhadap pengelolaan dana desa dan mendorong mereka untuk lebih aktif mengawasi jalannya pembangunan. Transparansi akan tercapai jika seluruh pihak yang terlibat, baik aparat desa maupun masyarakat, bekerja sama untuk menjaga dan memastikan dana desa digunakan dengan tepat [33].

## 2. Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Desa

Peran aparat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki kaitan erat dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) No. 8 yang berfokus pada penciptaan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. **Pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan** akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya membantu memastikan alokasi yang tepat sasaran, tetapi juga mendorong pembangunan yang merata  menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat desa. Setiap dana yang

disalurkan dapat memberikan manfaat optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan pengelolaan yang baik. Sebagaimana dijelaskan oleh informan SG, "Penerapan akuntabilitas itu loh. Ya, akuntabilitas itu kan keterbukaan, yang dimaksud keterbukaan konsil publik." Keterbukaan yang dimaksud oleh SG menjadi aspek dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang bertanggung jawab. Adanya keterbukaan, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan, tetapi juga turut terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi. Hal ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat karena adanya rasa saling percaya yang dibangun dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. **Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa** juga memungkinkan terjadinya

evaluasi yang lebih objektif, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu wujud nyata keterbukaan dalam pengelolaan dana desa adalah penyusunan dan penyampaian laporan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Transparansi dalam penyajian informasi mengenai penggunaan dana desa menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui alur penggunaan anggaran, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atas keputusan yang telah diambil oleh aparat desa. Sebagaimana dijelaskan oleh informan SG, "ILBPD ini adalah Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Bentuknya seperti banner yang dipajang jelas, minimal di sekitar kantor desa." Penyediaan laporan dalam bentuk visual yang mudah diakses tersebut menunjukkan komitmen aparat desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara nyata. Pemasangan informasi laporan pertanggungjawaban di lokasi-lokasi strategis seperti kantor desa menjadi langkah efektif untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengetahui sejauh mana anggaran telah digunakan dan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di desa mereka. Keterbukaan ini tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga mendorong terjalinnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Adanya laporan yang dipajang secara jelas, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa serta memberikan evaluasi yang konstruktif, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Transparansi seperti ini menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam upaya mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain ILBPD, berbagai jenis laporan pertanggungjawaban lain juga disusun oleh aparat desa guna memastikan bahwa pengelolaan dana desa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan-laporan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban administratif semata, tetapi juga menjadi alat penting dalam memberikan informasi transparan terkait penggunaan dana desa kepada pemerintah yang lebih tinggi serta masyarakat setempat. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat serta memastikan bahwa pengelolaan dana desa telah digunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan desa. Desa dapat menunjukkan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab serta mendorong pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien melalui laporan yang terstruktur dan akurat. Sebagaimana dijelaskan oleh informan SG, "Perdes Pertanggungjawaban ini sebagai laporan untuk bupati melalui camat. Kemudian yang ketiga ada namanya LPPD dan LKPD. LKPD ini adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Kuntah Desa. Ini disampaikan dari Kepala Desa Kuntah Desa kepada BPD." Keberadaan berbagai laporan tersebut membantu pemerintah desa dalam memenuhi tuntutan regulasi yang semakin kompleks serta menjaga akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran desa. Adanya LPPD, LKPD, dan berbagai laporan lainnya, pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat mengenai kegiatan serta capaian yang dibiayai oleh **dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa yang** baik tidak hanya sekadar untuk kepentingan administrasi, tetapi juga untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa yang berhak mengetahui perkembangan serta dampak penggunaan dana desa tersebut.

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara lebih mudah dan transparan. Teknologi ini menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai laporan serta perkembangan penggunaan dana desa secara real-time. Tidak hanya mempercepat proses penyebaran informasi, teknologi informasi juga mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana desa. Ketika masyarakat memiliki akses langsung terhadap informasi, potensi untuk turut serta dalam memberi masukan dan memantau pelaksanaan kegiatan desa menjadi lebih besar. Transparansi yang terwujud dari pemanfaatan teknologi ini pada akhirnya akan membantu menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih bertanggung jawab dan akuntabel. Sebagaimana dijelaskan oleh informan LD, "Ya, tadi dikatakan ILPPD, Perdes, kemudian kita juga punya namanya Berita Desa, yang kita upload

di aplikasi kita, yang dapat langsung oleh masyarakat desa." Pemanfaatan aplikasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi secara langsung tanpa harus menunggu laporan fisik yang memakan waktu lebih lama. Informasi yang disajikan melalui aplikasi dapat mencakup penggunaan anggaran, tahapan pelaksanaan proyek, hingga capaian yang telah diraih. Pemerintah desa juga lebih mudah memberikan pembaruan berkala terkait proyek pembangunan yang sedang berjalan, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan secara real-time serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa **tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan** masyarakat melalui transparansi dan komunikasi yang lebih baik.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan yang ketat dan melibatkan berbagai pihak akan memastikan bahwa dana yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini, kepala dusun atau kasun berperan dalam melakukan pengawasan di tingkat bawah, terutama untuk kegiatan pembangunan yang ada di dusunnya. Informan FH menjelaskan, "Kasun ikut serta sebagai petugas selanjutnya, petugas pelaksana kegiatan. Jadi dia masuk sebagai tim pelaksana kegiatan, dia ikut mengawasi kegiatan tersebut yang ada di dusunnya." Peran kasun sebagai pengawas kegiatan pembangunan di dusun bermanfaat untuk pengawasan yang lebih dekat terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Melalui keterlibatannya dalam setiap kegiatan, kasun dapat memastikan bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keterlibatan kasun dalam pengawasan juga sangat penting dalam kegiatan pembangunan yang ada di dusun berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari anggaran yang telah disetujui. Seperti yang diungkapkan oleh informan FH, "Kalau kegiatan itu kan ada kegiatan pembangunan, ada kegiatan non-pembangunan. Kalau kegiatan non-pembangunan sebagian besar kan di tingkat desa, bukan di tingkat dusun. Jadi kalau pembangunan itu kan banyak di tingkat dusun." Pembagian tugas yang jelas antara kegiatan pembangunan yang dikelola di tingkat dusun dan kegiatan non-pembangunan yang dikelola di tingkat desa ini akan mempermudah pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Kepala dusun memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan di dusunnya berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyalahgunaan dana. Keterlibatan kasun dalam setiap tahapan kegiatan juga memastikan bahwa pengawasan berlangsung secara menyeluruh, dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Selain pengawasan langsung terhadap kegiatan, forum-forum musyawarah desa juga menjadi wadah untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Forum-forum ini bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap penggunaan dana desa. Dalam forum-forum ini, masyarakat dapat berdiskusi dengan aparat desa mengenai rencana penggunaan dana desa dan memberikan kritik atau saran yang membangun untuk perbaikan pengelolaan dana desa. Informan SG menjelaskan, "Mengenai hal itu, yang pertama ya jelas melalui LPPD tadi, itu kan sudah bisa diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian selain itu, kita juga menyampaikan melalui forum-forum. Misalnya, ada musyawarah desa, ada rapat-rapat desa, kita juga sampaikan terkait penggunaannya." Musyawarah desa dan rapat desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami alokasi dana desa dan juga untuk memberi pandangan tentang penggunaan dana tersebut. Adanya forum ini, terjadi interaksi dua arah antara aparat desa dan masyarakat, yang **dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.** Forum-forum musyawarah **desa juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan** terkait penggunaan dana desa. Keterbukaan seperti ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dan memberi umpan balik yang konstruktif terkait penggunaan dana desa. Forum-forum ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa mereka,

karena mereka merasa dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya menguntungkan pemerintah desa, tetapi juga masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari pembangunan tersebut [37]. Pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara transparan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi di desa, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs No. 8 secara lebih luas.

Sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas, aparat desa perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menyampaikan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengawasi dan memahami bagaimana dana desa dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Informasi yang disampaikan dalam berbagai forum ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang

telah disepakati. Proses ini akan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pengembangan kegiatan masyarakat yang didanai oleh dana desa harus fokus pada bidang-bidang yang relevan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Seperti yang diungkapkan oleh informan SG, "Pengembangan masyarakat yang jelas bisa didanai itu dari bidang, kalau dana desa ya, itu fokusnya di bidang 2, bidang 3, 4, dan 5. Bidang 2 itu bidang pembangunan desa, termasuk di dalamnya bidang kesehatan. Kemudian kalau bidang 3 itu bidang pembinaan masyarakat desa. Bidang 4 adalah bidang pemberdayaan, dan bidang 5 itu untuk darurat atau bencana. Jadi fokusnya itu, selama dana desa bisa dipergunakan untuk 4 bidang tersebut." Penggunaan dana desa yang fokus pada sektor-sektor seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Alokasi dana desa yang difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas hidup serta ketahanan ekonomi masyarakat desa. Fokus ini memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk mendukung prioritas-prioritas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan dana desa yang terarah pada bidang-bidang tersebut akan berkontribusi langsung pada pemberdayaan masyarakat dan ketahanan sosial yang lebih baik. Adanya program-program yang mendukung pembangunan infrastruktur desa, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi lokal, masyarakat desa dapat memperoleh manfaat yang tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan. Penanggulangan bencana yang termasuk dalam salah satu bidang yang dapat dibiayai oleh dana desa juga sangat penting, terutama dalam meningkatkan ketahanan desa menghadapi potensi bencana alam. Semua sektor ini, yang dibiayai melalui dana desa, memiliki peran strategis dalam menciptakan desa yang lebih mandiri, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Namun, agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran, sistem akuntabilitas yang kuat perlu diterapkan oleh aparat desa. Salah satu cara untuk memastikan akuntabilitas adalah dengan menyusun laporan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, serta memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh informan SG, "Ya, penerapan akuntabilitasnya itu loh. Ya, akuntabilitas itu kan keterbukaan, yang dimaksud keterbukaan konsultasi publik. Menurut aturan kita di Kuntah Desa, itu ada beberapa cara. Yang pertama, menyusun ILBPD. Apa itu ILBPD? ILBPD ini adalah Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Bentuknya seperti banner yang dipajang jelas, minimal di sekitar kantor desa." Laporan semacam ini bermanfaat bagi masyarakat untuk secara langsung melihat penggunaan dana desa yang telah dilaksanakan, serta memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan atau melakukan pengawasan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas, aparat desa juga wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang lebih formal dan terstruktur, seperti Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pertanggungjawaban penggunaan dana desa [35]. Proses ini merupakan langkah penting dalam setiap pengeluaran dana desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya laporan formal yang diajukan kepada pemerintah kabupaten, penggunaan dana desa dapat dipantau secara lebih ketat oleh pihak yang lebih tinggi, menjaga agar setiap penggunaan

### III. C Pembahasan

Transparansi merupakan suatu prinsip dalam menciptakan sistem pengelolaan yang akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transparansi memfasilitasi keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan, anggaran, serta hasil dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam pemerintahan, transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang [24]. Setiap kebijakan yang diterapkan harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama terkait dengan penggunaan dana yang diperoleh dari pajak atau anggaran negara. Apabila informasi mengenai kebijakan tersebut disampaikan dengan jelas, maka masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi mereka. Hal ini akan mendorong terciptanya ikatan yang lebih erat antar pemerintah serta rakyat. Transparansi saat kelola dana desa pokok guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa [25]. Pengelolaan dana desa yang transparan akan memastikan bahwa dana yang diterima desa dari pemerintah pusat maupun daerah digunakan untuk kepentingan

masyarakat secara tepat dan akuntabel. Setiap proses mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga penggunaan dana wajib bisa ditanggung guna rakyat, melalui laporan yang mudah dipahami. Penggunaan dana desa yang terbuka bermanfaat bagi masyarakat untuk menjaga serta memeriksa bahwa dana itu dimanfaatkan guna proyek-proyek yang sesuai melalui kebutuhan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Pengelolaan dana desa yang transparan bisa mewujudkan hal yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang ada, sehingga tercipta rasa memiliki dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

SDGs No. 8, yang fokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif [26]. Dalam pengelolaan dana desa, transparansi berpengaruh dalam memastikan bahwa dana yang diterima desa dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penciptaan pekerjaan yang layak. Ketika dana desa dikelola secara transparan, maka setiap proyek yang dibiayai oleh dana tersebut akan diawasi oleh masyarakat dan pihak terkait. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memperoleh pekerjaan, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam kegiatan ekonomi lain yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Transparansi menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa mendukung penciptaan lapangan kerja yang bisa menambahkan taraf hidup rakyat desa [27]. Transparansi dalam pengelolaan dana desa akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat desa yang sesungguhnya dapat tercapai, terutama dalam hal penciptaan pekerjaan dan peluang ekonomi yang merata.

Transparansi juga menerima peluang bagi rakyat guna memberikan masukan serta kritik terhadap penggunaan dana desa, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat. Ketika masyarakat tahu bahwa dana desa digunakan dengan benar dan

transparan, mereka akan lebih percaya pada pemerintah desa dan lebih bersemangat guna ikut serta saat aktivitas pembangunan yang ada. Oleh karena itu, transparansi kelola dana desa sangat kuat ikatannya melalui pencapaian tujuan SDGs No. 8, yang mencakup penciptaan aktivitas layak serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.

Peran aparatur desa dalam memastikan keberhasilan implementasi SDGs No. 8 sangat strategis, terutama saat kelolaan finansial desa yang transparan. Aparatur desa bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana. Aparatur desa harus memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima desa digunakan dengan efektif serta selaras melalui keperluan rakyat. Dalam hal ini, aparatur desa memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa melalui tahap yang jelas serta terbuka. Selain itu, mereka juga harus **melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan** pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan dana desa. Hal ini akan mendorong terciptanya pengelolaan yang lebih akuntabel dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang ada. Aparatur desa juga berpengaruh dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat [28]. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Aparatur desa dapat mengadakan pertemuan rutin untuk menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana desa dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Proses ini penting dalam rangka memeriksa bahwa finansial desa dimanfaatkan guna maksud yang selaras melalui kebutuhan masyarakat dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang layak. Ketika masyarakat memahami pentingnya transparansi, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan desa yang akan mendukung pencapaian tujuan SDGs No. 8 dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peran aparatur desa saat kelola dana desa wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014, di mana aparatur desa berfungsi menjadi pengelola utama yang menjamin transparansi serta akuntabilitas pada setiap tahap pengelolaan [29]. Desa diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang selaras melalui keperluan masyarakatnya. Hal ini mencakup penggunaan dana desa yang bukan Cuma guna kepentingan pembangunan fisik tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Aparatur desa, dalam hal ini, harus memeriksa bahwa alokasi dana desa benar-benar diarahkan pada program-program yang bisa menciptakan pekerjaan yang layak serta mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif sesuai dengan SDGs No.

8. Keberhasilan pengelolaan dana desa ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat desa. Keterkaitan antara peran aparatur desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 semakin jelas, di mana aparatur desa harus berkomitmen untuk menyusun rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara

aktif dalam setiap langkahnya. Kejelasan dalam perencanaan dan penggunaan dana desa akan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi, serta meminimalkan penyalahgunaan dana. Pengelolaan dana desa yang transparan ini diharapkan dapat mendukung tujuan SDGs No. 8, ialah menciptakan aktivitas yang pantas serta meningkatkan perkembangan ekonomi di tingkat desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 201/PMK.07/2022 memberikan arahan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan dana desa, dengan fokus pada prioritas penggunaan yang mencakup pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian tujuan SDGs desa. PMK ini menetapkan bahwa dana desa harus digunakan guna mendorong program-program yang berorientasi pada pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Aparatur desa memiliki peran dalam memeriksa bahwa pengalokasian dana desa dilaksanakan secara tepat serta selaras melalui prioritas yang sudah ditentukan. Transparansi saat kelolaan dana desa juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi dan terlibat langsung dalam setiap tahap penggunaan dana [30]. Ini akan menumbuhkan keyakinan rakyat pada pemerintah desa dan mempercepat pencapaian tujuan SDGs No. 8, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mewujudkan pekerjaan yang pantas bagi rakyat desa. Seiring dengan itu, dalam pelaksanaan PMK No. 201/PMK.07/2022, aparatur desa harus berkomitmen guna memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana desa dilakukan selaras melalui aturan yang berlaku, termasuk dalam hal penganggaran, pengalokasian, serta pelaporan penggunaan dana desa. Proses ini harus dilakukan dengan penuh akuntabilitas dan keterbukaan agar rakyat bisa melihat serta menjaga setiap penggunaan dana desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek dalam memastikan keberhasilan setiap sistem pengelolaan, baik itu dalam pemerintahan maupun organisasi lainnya [34]. Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas mencakup tanggung jawab yang harus dipegang oleh aparatur desa dalam mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat maupun daerah. Dana desa memiliki peran strategis dalam memajukan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, akuntabilitas **dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat** sasaran, efisien, dan efektif. Akuntabilitas juga mengarah pada keterbukaan dalam proses pengelolaan dana, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi **dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama**, bukan disalahgunakan. **Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa** mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi dalam perencanaan dan penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan [39]. Aparatur desa memiliki peran kunci dalam menciptakan sistem akuntabilitas ini, baik melalui sistem pelaporan yang akurat maupun melalui proses pengawasan yang efektif. Keberadaan masyarakat sebagai pengawas dalam pengelolaan dana desa juga berperan penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Jika pengelolaan dana desa dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, maka **kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa** akan semakin kuat, **yang akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa** itu sendiri.

**Penggunaan dana desa yang transparan dan akuntabel** akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif dan layak bagi masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang efektif akan mempercepat pembangunan ekonomi desa, memberikan kesempatan bagi warga desa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pada tingkat implementasi SDGs No. 8, peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat erat kaitannya dengan peran aparatur desa. Aparatur desa tidak hanya bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengalokasikan dana desa, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Salah satu aspek yang mendukung akuntabilitas adalah transparansi dalam penggunaan dana desa [23], di mana aparatur desa harus menyediakan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut kepada masyarakat. Selain itu, aparatur desa harus aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, dari perencanaan hingga pengawasan, untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparatur desa juga harus memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan dan pemantauan penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan terkait penggunaan dana desa.

## Kesimpulan

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparatur desa sangat berpengaruh dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa sebagai implementasi dari SDGs No. 8. Aparatur desa, terutama bendahara dan perangkat lainnya, **memiliki tanggung jawab besar dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana desa** secara akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa serta sosialisasi yang

dilakukan secara

terbuka menjadi faktor penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Pengawasan yang ketat, penyesuaian anggaran yang fleksibel, serta pelaporan yang terintegrasi dengan sistem yang ada juga berkontribusi pada terciptanya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Semua langkah ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Peran aparatur desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa juga berpengaruh untuk mencapai tujuan SDGs No. 8, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Aparatur desa dapat meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi pengelolaan dana yang dapat diakses masyarakat, baik melalui laporan visual yang dipajang di tempat strategis maupun melalui aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengakses informasi secara real-time. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi juga berperan dalam memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Adanya mekanisme pengawasan yang jelas, serta pelibatan masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa, aparatur desa dapat menciptakan pengelolaan dana yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mendukung keberlanjutan pembangunan desa yang lebih baik dan mendekatkan masyarakat dengan tujuan penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang merata.

#### Daftar Pustaka

1. P. Nabila and V. F. Sari, "Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa," J. Eksplor. Akunt., vol. 6, no. 2, pp. 500-516, 2024, doi: 10.24036/jea.v6i2.1481.
2. D. Purnamasari, "Analisis **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Jabon Kabupaten** Sidoarjo Tahun 2015," Skripsi, pp. 1-94, 2016.
3. N. H. Purba, **Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa/ Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kabupaten/ Kota Tebing Tinggi Tahun** 2018), vol. 75, no. 17. 2021.
4. **A. R. L. Putri and Maryono, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa,"** J. Ilm. Akunt. Dan Keuang., vol. 4, no. 3, pp. 1668-1688, 2022.
5. **D. D. N. Wulan and H. Helmy, "Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa,"** J. Eksplor. Akunt., vol. 5, no. 1, pp. 160-175, 2023, doi: 10.24036/jea.v5i1.651.
6. Y. Saputra, M. Sekar Sari, and D. Warisi, "Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa **terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten** Lampung Selatan)," Gedong Meneng, no. 7, p. 35145, 2024, [Online]. Available: <https://djpb.kemenkeu.go.id>
7. M. **Susanti, I. Ikhyanuddin, N. A. Yunita, and R. Firdaus, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Desa Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue),"** J. Akunt. Malikussaleh, vol. 2, no. 1, p. 120, 2023, doi: 10.29103/jam.v2i1.10539.
8. **W. S. A. Sari and S. Biduri, "The Village Apparatus: Enhancing Accountability in Village Fund Management** (Aparatur Desa: Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)," J. Reg. Econ. Dev., vol. 1, no. 3, pp. 1-20, 2024, doi: 10.47134/jred.v1i3.265.
9. Y. Nurisma, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalola Kabupaten Wajo," 2022.
10. E. A. Wulandari and I. Rodiyah, "EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG DANA DESA (BLT DD) DALAM RANGKA PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT TERKENA DAMPAK COVID- 19 DI DESA TAMBAK KALISOGO," vol. 12, no. 2, 2024.
11. T. A. Lestari and C. I. Merina, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)," Al-Irsyad, vol. 4, no. 2, p. 79, 2022, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
12. M. **Naufal, "Analisis Fungsi Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Di** Desa ...," Optima, vol. 01, no. 01, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.unitra.ac.id/index.php/Optima/article/view/4827>
13. A. Muzakki, S. Kacung, M. Nasrullah, D. I. Larisa, and A. R. Poetra, "Desain dan Implementasi Sistem Informasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pariwisata Desa Tambak Kalisogo," J. Adv. Inf. Ind. Technol., vol. 5, no. 2, pp. 59-70, 2023, doi: 10.52435/jaiit.v5i2.423.
14. F. Deisi, D. Fitrianti, and L. O. K. Mursidi, "Analisis transparansi dan akuntabilitas **alokasi dana desa di desa kamoali** kecamatan siompu barat," J. Ilm. Akunt., vol. 1, no. 2, pp. 79-85, 2022, [Online]. Available: <file:///C:/Users/acer/Downloads/944-2706-1-PB.pdf>
15. D. Saputra and L. Fitriwati, " **Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa** X," J. Akunt. Kompetif, vol. 6, no. 1, pp. 71-84, 2023, doi: 10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215.
16. M. S. Siti Rohani, " **peran Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel Di Desa Birem Puntong, Kota Langsa,**" J. Penelit. Ekon. Akunt., vol. 3, no. 1, pp. 86-100, 2019.
17. H. **Widodo, S. A. Kustono, and W. Prasetyo, "Perilaku kepala desa sebagai pengelola dana desa,"** J. Ris. Akunt. Komouterisasi Akunt., vol. 10, no. 2, pp. 131-145, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/1740>
18. B. Arianto and **T. Sopiarti, "Peran Kepala Desa Dalam Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukarendah Kabupaten Lebak,"** Indones. Account. Lit. J., vol. 3, no. 01, pp. 810-822, 2022, doi: 10.35313/ialj.v2i04.4636.
19. F. Adha, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan SDGs Didesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan," pp. 1-85, 2022.
20. F. A. Nainggolan, " **Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang,**" J. Ekon. Dan Bisnis, vol. 4, no. 2, pp. 1-9, 2018.
21. M. Yenti, Yentifa, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan," vol. 13, no. 1, pp. 59-75, 2018.
22. Marissa Putriana, Elyanti Rosmanidar, and Novit nazri, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan **Alokasi Dana Desa (Studi Kasus** Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo)," J. Publ. Manaj. Inform., vol. 2, no. 1, pp. 133-148, 2022, doi: 10.55606/jupumi.v2i1.706.
23. **N. A. U. Betan and P. I. Nugroho, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa,"** J. Penelit. dan Pengemb. Sains dan Hum., vol. 5, no. 1, pp. 133-139, 2021, doi: 10.23887/jppsh.v5i1.33246.
24. **Pramita, Y. D., Filiana, B., & Maharani, B. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa Berbasis Value For Money. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 24(2), 171-184.**
25. Thybah, U., Yuliana, L., & Perkasa, D. H. (2024). Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas. Multidisipliner Knowledge, 2(1), 33-44.

26. Yulindawati, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 107-123.
27. **Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.**
28. **Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1-21.**
29. **Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641-656.**
30. **Rismanita, E., & Pradana, G. W. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 149-158.**
31. **Fauzanto, A. (2020). Problematika korupsi dana desa pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. *Widya Yuridika*, 3(1), 43- 52.**
32. **Aditiya, R., Syahara, M. N., & Suwandi, M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 259-271.**
33. **Humaeroh, S., Jumiaty, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 79-91.**
34. **Mustangin, M. A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 193-206.**
35. **Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *JRAK*, 12(2), 100-108.**
36. Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Lex Renaissance*, 5(2), 488-507.
37. **Ridwan, M., Santosa, R. E. W., Suharto, S., & Putri, A. P. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 92-101.**
38. **Syachbrani, W. (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 10(1), 61-72.**
39. Dasila, R. A. (2025). **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa** di Desa Buntu Babang. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 195-207.